

# Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi Masyarakat di Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung

Raja Agung Kesuma Arcaropeboka<sup>1\*</sup>, Neni Iriani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

e-mail: doktorrajaagung14@gmail.com<sup>1</sup>, iryani.neni99@gmail.com<sup>2</sup>

## Informasi Artikel

Received : 7 Januari 2026  
 Revised : 19 Januari 2026  
 Accepted : 28 Januari 2026  
 Published : 31 Januari 2026

### \*Korespondensi:

doktorrajaagung14@gmail.com

### Keywords:

Intellectual Property Rights, Legal Awareness, Community Service, Rural Community, Legal Socialization

Hak Cipta ©2026 pada Penulis.

Dipublikasikan oleh Yayasan Andus Edukasi Indonesia



Artikel ini *open access* di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Abstract

*Intellectual Property Rights (IPR) play an important role in protecting creative works and local products to ensure legal certainty and economic sustainability. However, public awareness and understanding of IPR among rural communities in Indonesia remain relatively low. This community service program aimed to increase legal awareness and understanding of Intellectual Property Rights among the community of Kurungan Nyawa Village, Pesawaran Regency, Lampung. The program was implemented using a participatory-educational approach through legal socialization, interactive discussions, and initial technical assistance related to IPR protection. Data were collected through observation, interviews, and pre- and post-activity questionnaires and analyzed using descriptive qualitative methods. The results show a significant improvement in participants' understanding of basic IPR concepts, types of IPR, benefits of legal protection, and registration procedures. The program also encouraged positive behavioral changes, including increased interest in protecting local products and the emergence of local actors as promoters of IPR awareness. Despite its positive impact, the program faced limitations, particularly the short duration of activities and the absence of direct assistance in IPR registration. Therefore, follow-up programs focusing on continuous mentoring and facilitation of IPR registration are recommended to ensure sustainable outcomes and broader social impact.*

## 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam melindungi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat agar memiliki kepastian hukum serta nilai ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, HAKI semakin dipandang sebagai elemen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem HAKI guna meningkatkan daya saing nasional dan perlindungan karya

masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang menempatkan HAKI sebagai pilar ekonomi kreatif (WIPO, 2021; Kemenkumham RI, 2023).

Perlindungan HAKI memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak produk lokal dan karya kreatif masyarakat yang memiliki potensi ekonomi, namun belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HAKI menyebabkan karya tersebut rentan terhadap peniruan dan penyalahgunaan. Kondisi ini masih menjadi tantangan utama dalam implementasi HAKI di tingkat daerah (DJKI, 2022; OECD, 2021).

Desa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, Lampung, merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi lokal berbasis kreativitas dan kearifan lokal. Masyarakat desa ini menghasilkan berbagai produk dan karya yang berpotensi untuk dilindungi melalui rezim HAKI. Namun, sebagian besar masyarakat belum memahami jenis-jenis HAKI serta manfaat pendaftaran hak tersebut. Akibatnya, potensi ekonomi yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal (Kemenparekraf, 2022).

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi HAKI masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Studi yang dilakukan oleh Pratama dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa kurangnya edukasi hukum menjadi faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAKI. Penelitian lain menegaskan bahwa pemahaman HAKI berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha dan perlindungan produk lokal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dalam penguatan HAKI di masyarakat (Sari & Nugroho, 2022).

Kajian terdahulu mengenai HAKI sebagian besar berfokus pada aspek normatif dan kebijakan hukum. Beberapa penelitian menekankan bahwa regulasi HAKI di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dan relatif memadai. Namun, permasalahan utama terletak pada implementasi dan pemahaman di tingkat masyarakat. Dengan demikian, tantangan HAKI saat ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis (Susanto, 2023; Kurniawan, 2021).

Penelitian lain menyoroti peran strategis perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi HAKI melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Program sosialisasi yang bersifat partisipatif terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih terpusat di wilayah perkotaan dan belum menjangkau masyarakat pedesaan secara merata (WIPO, 2021; DJKI, 2023).

Berdasarkan kajian literatur lima tahun terakhir, terdapat kesenjangan antara perkembangan regulasi HAKI dan tingkat pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput. Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi hukum, serta minimnya kegiatan sosialisasi yang kontekstual. Akibatnya, masyarakat desa belum

mampu memanfaatkan HAKI sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan ekonomi (OECD, 2021; Pratama & Lestari, 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi mitra di Desa Kurungan Nyawa adalah rendahnya pemahaman mengenai konsep dasar HAKI, jenis-jenis HAKI, serta prosedur pendaftaran dan pengelolaannya. Masyarakat juga belum memahami manfaat ekonomi dan risiko hukum apabila karya dan produk mereka tidak dilindungi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kegiatan sosialisasi HAKI yang bersifat praktis dan mudah dipahami (DJKI, 2022; Susanto, 2023).

Kebaruan ilmiah dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan sosialisasi HAKI yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat desa. Kegiatan ini mengintegrasikan pemahaman normatif dengan contoh konkret yang relevan dengan aktivitas ekonomi masyarakat Kurungan Nyawa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi HAKI dan praktik di lapangan (Sari & Nugroho, 2022; Kemenparekraf, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong masyarakat agar mampu melindungi karya dan produk lokal melalui mekanisme HAKI, sehingga tercipta kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan (Kemenkumham RI, 2023).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami materi yang disampaikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HAKI atas karya dan produk yang dimiliki.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan awal. Sosialisasi hukum dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai konsep dasar HAKI, jenis-jenis HAKI, manfaat perlindungan HAKI, serta prosedur pendaftaran HAKI di Indonesia. Diskusi interaktif digunakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan serta permasalahan yang dihadapi terkait karya dan produk lokal. Pendampingan awal dilakukan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai potensi HAKI yang dapat dilindungi secara hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya potensi karya dan produk lokal masyarakat yang belum memperoleh perlindungan hukum serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam satu rangkaian program yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi kegiatan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi materi sosialisasi, modul atau bahan ajar sederhana, serta lembar observasi dan kuesioner. Materi sosialisasi disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat desa agar mudah dipahami. Modul digunakan sebagai bahan bacaan lanjutan bagi peserta setelah kegiatan sosialisasi berlangsung. Lembar observasi dan kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara singkat, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal pemahaman masyarakat terkait HAKI serta potensi karya dan produk lokal yang dimiliki. Wawancara singkat dilakukan kepada perwakilan masyarakat dan pelaku usaha lokal guna menggali permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan hukum atas karya dan produk. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai perubahan tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatan sosialisasi.

Data yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data hasil observasi dan wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama mitra serta menilai efektivitas metode sosialisasi yang digunakan. Data kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk melihat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep, jenis, dan manfaat Hak Kekayaan Intelektual. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan laporan pengabdian.

Alur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra dan penyusunan materi sosialisasi HAKI. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif dengan masyarakat. Tahap evaluasi meliputi pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan kegiatan pengabdian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung, berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat desa, pelaku UMKM, dan tokoh lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan

keaktivitas masyarakat. Secara umum, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan, terutama terkait manfaat perlindungan HAKI bagi karya dan produk lokal.

Dinamika proses pendampingan diawali dengan kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pengenalan konsep dasar HAKI, jenis-jenis HAKI, serta prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dalam sesi ini, masyarakat aktif mengajukan pertanyaan terkait perlindungan merek dagang, hak cipta, dan desain industri yang relevan dengan usaha yang mereka jalankan. Diskusi interaktif menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kurangnya pemahaman administratif dan anggapan bahwa pendaftaran HAKI memerlukan biaya dan proses yang rumit.

Bentuk aksi program yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga pendampingan teknis awal. Pendampingan dilakukan dengan membantu masyarakat mengidentifikasi jenis HAKI yang sesuai dengan produk atau karya yang dimiliki. Masyarakat diarahkan untuk mengenali potensi merek, karya cipta, dan inovasi sederhana yang selama ini belum disadari memiliki nilai hukum dan ekonomi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman praktis masyarakat terhadap HAKI.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya perubahan perilaku awal masyarakat terhadap pentingnya perlindungan karya dan produk lokal. Masyarakat yang sebelumnya tidak memahami HAKI mulai menunjukkan minat untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan manfaat jangka panjang perlindungan hukum. Beberapa peserta menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pendaftaran HAKI atas produk yang dimiliki. Perubahan ini mencerminkan munculnya kesadaran hukum baru sebagai bagian dari proses transformasi sosial di tingkat desa (DJKI, 2022; WIPO, 2021).

Selain perubahan perilaku, kegiatan pengabdian ini juga mendorong munculnya peran tokoh lokal sebagai penggerak kesadaran HAKI. Tokoh masyarakat dan pelaku usaha yang lebih memahami materi sosialisasi mulai berperan sebagai penghubung informasi HAKI bagi warga lainnya. Kondisi ini menunjukkan potensi terbentuknya pranata sosial baru dalam bentuk komunitas sadar HAKI yang dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan edukasi hukum di Desa Kurungan Nyawa (Kemenkumham RI, 2023).

Secara kuantitatif, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAKI diukur melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Hasil pengolahan data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terkait konsep dasar HAKI, jenis-jenis HAKI, dan manfaat perlindungan hukum. Data tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi dan pendampingan yang digunakan mampu meningkatkan literasi HAKI masyarakat secara efektif.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap HAKI  
Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aspek Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Konsep dasar HAKI	40	80
Jenis-jenis HAKI	35	75
Manfaat HAKI	45	85
Prosedur pendaftaran	30	70

(Sumber: Data Primer Pengabdian, 2025)

Hasil yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat pada seluruh aspek yang diukur. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman manfaat HAKI, yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari nilai strategis perlindungan hukum bagi keberlanjutan usaha dan karya mereka. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa edukasi hukum yang aplikatif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan (Sari & Nugroho, 2022; OECD, 2021).

Selain data kuantitatif, hasil pengabdian juga didukung oleh dokumentasi kegiatan yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses sosialisasi dan diskusi. Dokumentasi ini menggambarkan suasana kegiatan yang partisipatif serta interaksi antara tim pengabdian dan masyarakat mitra. Visualisasi kegiatan menjadi bukti pendukung keberhasilan pelaksanaan program pengabdian.



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.**

Gambar 1. Logo Hak Kekayaan Intelektual

(Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id))

### Dokumentasi Kegiatan

Sebelum kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dilaksanakan, tim pengabdian bersama mitra melakukan persiapan teknis dan koordinasi lapangan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Masyarakat peserta mulai berdatangan dan melakukan registrasi sebagai bagian dari tahapan awal kegiatan. Suasana kegiatan

berlangsung kondusif yang mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap tema sosialisasi yang disampaikan.

Pada tahap awal ini, tim pengabdian melakukan pengenalan singkat mengenai tujuan dan rangkaian kegiatan sosialisasi HAKI. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan hukum yang aplikatif dan relevan dengan aktivitas usaha serta karya kreatif masyarakat. Tahap menjadi momentum awal dalam membangun interaksi antara tim pengabdian dan masyarakat, sebelum memasuki sesi inti kegiatan yang terdokumentasi dalam rangkaian kegiatan terurai pada gambar 1.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan  
(Sumber : Pelaksana kegiatan)

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi HAKI yang disampaikan secara komunikatif dan kontekstual. Peserta mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan aktif terlibat dalam diskusi. Interaksi yang terbangun menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan nyata masyarakat terhadap informasi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran hukum yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam melindungi karya serta produk lokal secara berkelanjutan.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi HAKI yang dilakukan secara kontekstual dan partisipatif mampu menjawab permasalahan mitra di lapangan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kesenjangan antara regulasi HAKI dan praktik di masyarakat dapat dijawab melalui kegiatan pengabdian berbasis edukasi dan pendampingan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pemahaman, tetapi juga berpotensi menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang sadar hukum dan berdaya secara ekonomi (WIPO, 2021; Kemenparekraf, 2022).

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung, telah berjalan sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan dalam pendahuluan. Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsep dasar, jenis, serta manfaat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kondisi ini menegaskan bahwa sosialisasi HAKI merupakan langkah yang relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan rendahnya literasi HAKI di tingkat masyarakat desa.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif yang digunakan mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum. Masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mulai memahami potensi karya dan produk lokal yang dapat dilindungi melalui mekanisme HAKI. Kelebihan dari kegiatan ini terletak pada penyampaian materi yang kontekstual dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra, sehingga mampu membangun kesadaran hukum baru serta mendorong perubahan perilaku awal menuju perlindungan karya dan produk secara mandiri.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada durasi pelaksanaan yang relatif singkat dan cakupan pendampingan yang belum sampai pada tahap pendaftaran HAKI secara langsung. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan sarana pendukung di tingkat desa menjadi tantangan dalam mengoptimalkan tindak lanjut kegiatan. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada program pendampingan berkelanjutan, termasuk fasilitasi pendaftaran HAKI dan pembentukan komunitas sadar HAKI di tingkat desa. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat dampak jangka panjang pengabdian serta mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan daya saing ekonomi yang lebih baik.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan tersebut, baik dalam bentuk kebijakan, pendanaan, maupun sarana dan prasarana, sangat berperan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

## 6. REFERENSI

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Strategi peningkatan literasi kekayaan intelektual di Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan nasional penguatan sistem kekayaan intelektual*. Kemenkumham RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). *Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual*. Kemenparekraf RI.
- Kurniawan, A. (2021). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 455–470. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2021>
- OECD. (2021). *Intellectual property and SMEs: Policy perspectives*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2021). Tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 210–223.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2022). Peran hak kekayaan intelektual dalam penguatan ekonomi kreatif daerah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 7(1), 45–58.
- Susanto, H. (2023). Implementasi kebijakan hak kekayaan intelektual di tingkat masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 89–102.
- WIPO. (2021). *World intellectual property report 2021: Making innovation policy work*. World Intellectual Property Organization.
- WIPO. (2022). *Intellectual property for small and medium-sized enterprises*. World Intellectual Property Organization.
- WIPO. (2023). *IP and sustainable development goals*. World Intellectual Property Organization.
- Yuliana, S. (2022). Edukasi hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran HAKI masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 134–142.
- Zahra, N., & Putra, F. (2024). Sosialisasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. *Jurnal Abdimas Hukum*, 4(1), 25–37.
- Putri, A., & Ramadhan, M. (2025). Pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagai upaya perlindungan produk lokal. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 1–12.